



P E N E T A P A N

NOMOR :1721/PDT.P/2012/PN.SML

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Kami Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa perkara -
perkara Perdata dalam tingkat pertama, dilaksanakan secara kolektif dalam
gedung Kecamatan Yaru telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut
di bawah ini, didalam perkara permohonan dari:-----

Nama : **SAMUEL ELATH**;-----

Tempat Tanggal Lahir : -;-----

Pekerjaan : Petani;-----

Agama : Kristen Protestan ;-----

Pendidikan : -;-----

Alamat : Desa Romean, Kecamatan Yaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat;-----

Nama Pasutri : Samuel Elath dan Antomina Nuswotar;-----

yang selanjutnya disebut sebagai :-----**PEMOHON**;

----- Pengadilan Negeri tersebut.-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tentang
Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;---

Setelah membaca permohonan Pemohon.-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon -----

Setelah memperhatikan surat surat
bukti.-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi -----



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 07 November 2012 dibawah register perkara permohonan No. 1721/PDT.P/2012/PN.SML, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya. yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang berupa :-----

1. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 470/85/KDRO/KY/XI/2012, tertanggal 12 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Romean, selanjutnya diberi tanda P - 1 ;-----

2. Foto Copy Kutipan Dari Daftar Peneguhan Nikah, tertanggal 18 januari 1984, yang dikeluarkan oleh Gereja PPK “Suara Ketebusan”, selanjutnya diberi tanda P - 2;-----

----- Menimbang, bahwa semua Foto Copy surat bukti tersebut diatas telah bermaterai cukup dan dipersidangan telah diperiksa, ternyata sesuai aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan bukti saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama saksi **HERIANTO KELIDUAN**, memberikan keterangan

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah sebagai masyarakat dari Kecamatan Yaru;-----

- Bahwa pemohon pernah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Silo Kecamatan Yaru pada tanggal 18 Januari 1984;-----
- Bahwa selama dalam perkawinannya pemohon dengan Antomina Nuswotar tinggal menetap di Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa dalam perkawinannya pemohon dengan Antomina Nuswotar tidak pernah ada perceraian atau perpisahan;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak keberatan dengan adanya Permohonan Pengesahan Perkawinan Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;-----

2. Nama saksi **WANDA ONGIRWALU**, memberikan keterangan dibawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah sebagai masyarakat dari Kecamatan Yaru, dan anggota gereja;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon pernah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Silo Kecamatan Yaru pada tanggal 18 Januari 1984;-----
- Bahwa selama dalam perkawinannya pemohon dengan Antomina Nuswotar tinggal menetap di Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa dalam perkawinannya pemohon dengan Antomina Nuswotar tidak pernah ada perceraian atau perpisahan;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak keberatan dengan adanya Permohonan Pengesahan Perkawinan Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya memohon putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang terjadi selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan, dianggap telah pula termasuk dalam penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Para Saksi diperkuat dengan surat bukti bertanda P-1, maka terbukti bahwa domisili Pemohon berada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat maka Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saumlaki berwenang untuk memeriksa permohonan ini dan Pemohon adalah

Warga Negara Indonesia;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Para Saksi

diperkuat dengan surat bukti bertanda P-2, maka terbukti bahwa benar pada

tanggal 18 Januari 1984 di Gereja Silo Kecamatan Yaru, telah dilaksanakan

perkawinan secara agama Kristen Protestan antara **Samuel Elath** dan **Antomina**

Nuswotar yang selanjutnya hidup bersama sebagaimana layaknya sepasang

suami istri, hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga di wilayah

Kecamatan

Yaru;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan perkawinan

yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh

penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat kejadian perkawinan paling lambat

60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan

tersebut diatas, maka terbukti bahwa benar Pemohon dengan **Antomina**

Nuswotar adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinannya secara

agama Kristen Protestan di Gereja Silo Kecamatan Yaru, namun perkawinannya

tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil yang berwenang,

sehingga sampai saat ini tidak dapat diterbitkan Akta Perkawinannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dalam hal perkawinan

tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan

setelah adanya Penetapan Pengadilan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebagai warga Negara Indonesia yang beritikad baik dan demi kepentingan status Pemohon dikelak kemudian hari, maka Pemohon bermaksud untuk mengesahkan perkawinan Nya yaitu antara **Samuel Elath** dan **Antomina Nuswotar** agar dapat diterbitkan Akta Perkawinannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Saumlaki berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;-----

----- Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu 1 (satu) tahun secara kolektif serta Peraturan-Peraturan yang bersangkutan lainnya;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 18 Januari 1984 di Gereja Silo Kecamatan Yaru, telah dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan antara **Samuel Elath** dan **Antomina Nuswotar**;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang berwenang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut dalam Daftar Perkawinan yang kini masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia, yaitu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa pada tanggal 18 Januari 1984 di Gereja Silo Kecamatan Yaru, telah dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan antara **Samuel Elath dan Antomina Nuswotar**” ;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 151.000,-
(seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Rabu**, tanggal : **14 November 2012**,
oleh **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.** Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROSE L. SAINAWAL, S. AP.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Pemohon;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT,

ROSE L. SAINAWAL, S. AP.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	: Rp.30.000 ,-
ATK	: Rp.50.000 ,-
Sumpah	: Rp.10.000,-
Materai	: Rp. 6000 ,-
Redaksi	: Rp. 5000 ,-
<u>Biaya Panggilan</u>	<u>: Rp.50.000 ,-</u>

Jumlah : Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)